

**KINERJA PENGAWAS MADRASAH DALAM MEMBINA GURU
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 1 BERAU
DI KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam**



Disusun oleh :

**DEDI DARMAWAN
NIM. 202210290211005**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Januari 2024**

**KINERJA PENGAWAS MADRASAH DALAM MEMBINA GURU
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 1 BERAU
DI KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR**

TESIS



Disusun oleh :

**DEDI DARMAWAN
NIM. 202210290211005**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Januari 2024**

**KINERJA PENGAWAS MADRASAH DALAM MEMBINA GURU
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 1 BERAU
DI KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR**

**DEDI DARMAWAN
NIM. 202210290211005**

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, **Kamis/ 18 Januari 2024**

Pembimbing Utama



Dr. Romelah, M.Ag

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhshari In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Pradana Boy ZTF, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Agama Islam



Prof. Dr. Abdul Haris

TESIS

DEDI DARMAWAN
NIM. 202210290211005

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/ tanggal, Kamis/ 18 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/ Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang**

Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji	:	Dr. Romelah
Sekretaris/ Penguji	:	Pradana Boy ZTF, Ph.D
Penguji	:	Dr. Syamsurizal Yazid
Penguji	:	Dr. Dina Mardiana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kinerja Pengawas Madrasah dalam membina Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur” dengan baik, sebagai tugas akhir pada program pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengemban pendidikan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.A selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu di Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Romelah selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang dan juga dosen pembimbing utama yang telah memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan telah banyak berjasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak Pradana Boy, ZTF, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membantu dan membimbing serta memberikan arahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas tesis ini.
5. Bapak Dr. Saiful Amien, S.Ag, M.Pd, Dr. Sunarto, M.Ag, Assc. Prof. Dr. Syamsurizal Yazid dan Dr. Dina Mardiana selaku dosen penguji yang telah

memberikan koreksi dan saran-saran yang sangat berarti bagi penulis guna perbaikan penulisan tesis penulis.

6. Seluruh Dosen dan Civitas Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis serta membantu dalam kelancaran proses belajar.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau beserta rekan kerja, yang telah memberikan wadah dalam rangka penyusunan tesis ini dan telah banyak membantu memberikan masukan serta saran yang bagi penulis sangat membangun dan meningkatkan semangat penulis.
8. Ketua Pokjawas beserta anggota, yang dengan senang hati memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, dan berkenan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
9. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau beserta staf dan guru yang juga senang hati memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, dan berkenan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
10. Orang Tua Penulis, mama dan bapak serta ibu mertua Semoga Allah SWT menerima amal ibadah beliau dan termasuk golongan yang mendapatkan JannahNya. Aamiin, penulis yakin pencapaian sampai dengan saat ini berkat ridho dan doa orang tua yang tidak pernah berhenti berdoa yang terbaik untuk anaknya.
11. Mertua penulis, Bapak Abu Bakar DJ yang memberikan masukan awal mula pemikiran untuk melanjutkan perkuliahan ke jenjang pascasarjana, semoga selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.
12. Istri tercinta Risky Amelia, S.Sos, dan Anak saya tercinta Fadhil Abdillah Darmawan, merupakan penyemangat hidup didunia dan akhirat, terima kasih selalu meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah meridhoi usaha kita selama ini.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan kesalahan datangnya dari diri penulis pribadi, akhirnya permohonan maaf penulis ucapkan apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan dan khilaf. Terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanjung Redeb, 18 Januari 2024

Penulis,

Dedi Darmawan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komponen dalam Analisis Data.....	19
Gambar 2.1 Form Administrasi Perencanaan Pembelajaran.....	25
Gambar 2.2 Form Kegiatan Pembelajaran	26
Gambar 2.3 Form Administrasi Penilaian Pembelajaran.....	27

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : **Dedi Darmawan**

NIM : **202210290211005**

Program Studi : **Magister Pendidikan Agama Islam**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **KINERJA PENGAWAS MADRASAH DALAM MEMBINA GURU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 1 BERAU DI KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan **HAK ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Januari 2024

Yang menyatakan,



DEDI DARMAWAN

Kinerja Pengawas Madrasah Dalam Membina Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Oleh Dedi Darmawan/ NIM. 202210290211005

Dosen Pembimbing : Dr. Romelah dan Pradana Boy ZTF, Ph.D

Abstract

The purpose of this study was to describe the performance of madrasah supervisors in fostering teachers of Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau and to find out the supporting and inhibiting factors of supervisors' performance in fostering teachers of MIN 1 Berau in Berau Regency, East Kalimantan. This research uses a qualitative research approach with a case study research type. The research was conducted at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Berau Regency in the Madrasah Education section and MIN 1 Berau. The informants consisted of Madrasah Supervisors, Head of the Supervisory Working Group, Head of the Office of the Ministry of Religious Affairs of Berau Regency, Head of MIN 1 Berau and MIN 1 Berau teachers. The data collection techniques are observation, interview and documentation and data analysis using interactive data analysis method based on the theory of Miles, Huberman and Saldana, which analyzes data with four steps namely data collection, data condensation, presenting data, and drawing conclusions or verification. With the following research results; Based on the performance assessment indicators of madrasah supervisors, the performance of madrasah supervisors in coaching teachers in MIN 1 Berau is running well. In the process, there are supporting and inhibiting factors, while the supporting factors in the coaching process are good communication between madrasah supervisors and madrasah principals, and the use of information media to facilitate the implementation of the inspection. While the inhibiting factors in the coaching process are that there are still teachers who are antipathetic to coaching, there are still teachers who do not understand the rules and standardization of learning activities, besides that the limited budget also greatly affects the performance process of madrasah supervisors.

Keywords: Supervisor Performance, Teacher Development

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan kinerja pengawas madrasah dalam pembinaan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja pengawas dalam membina guru MIN 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*Case Study*). Penelitian dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau pada bagian seksi Pendidikan Madrasah dan MIN 1 Berau. Informan terdiri atas Pengawas Madrasah, Ketua Kelompok Kerja Pengawas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau dan Guru MIN 1 Berau. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan metode data analisis interaktif berdasarkan teori Miles, Huberman dan Saldana, yang menganalisis data dengan empat langkah yaitu pengumpulan data, kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut; berdasarkan indikator penilaian kinerja pengawas madrasah, kinerja pengawas madrasah dalam pembinaan guru MIN 1 Berau berjalan dengan baik. Dalam prosesnya terdapat faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor pendukung dalam proses pembinaan adalah komunikasi yang baik antara pengawas madrasah dan kepala madrasah, dan penggunaan media informasi mempermudah pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pembinaan adalah masih adanya guru yang antipati terhadap pembinaan, masih adanya guru yang belum memahami tentang aturan dan standarisasi kegiatan pembelajaran, selain itu anggaran yang terbatas juga sangat mempengaruhi proses kinerja pengawas madrasah.

Kata Kunci : Kinerja Pengawas, Pembinaan Guru

PENDAHULUAN

Proses perkembangan manusia tidak luput dari proses pendidikan, karena pada dasarnya manusia membutuhkan pendidikan untuk menjadi manusia dewasa. Pendidikan merupakan usaha manusia yang secara sadar untuk membentuk dan membawa pada proses kedewasaan, yang pada akhirnya mengarahkan manusia kepada pengembangan kepribadian dirinya (Hidayat, Ag, and Pd 2019). Inti dari sebuah pendidikan yang utama adalah membentuk akhlak kepribadian manusia. Hal tersebut sejalan dengan ilmu pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran, yang membentuk akhlak dan mengembangkan kepribadian sebagai seorang muslim, sehingga terwujud seorang yang beriman dengan senantiasa menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Nasrullah 2015).

Sedangkan pendidikan agama Islam sebagai institusi, telah terjadi peralihan atau pergeseran konsep, bermula di lingkungan keluarga menjadi pendidikan di sekolah yang didalamnya terdapat unsur pendidik dan yang terdidik atau peserta didik (Hidayat 2016). Pendidik di lingkungan sekolah adalah seorang guru yang memiliki kemampuan secara professional dalam mendidik, mengajar dan melatih yang terdidik/ peserta didik/ murid (Hidayat 2016).

Mendidik bertujuan melanjutkan dan berinovasi dalam menjalankan nilai kehidupan, mengajar berarti membuat ilmu dan menciptakan teknologi sedangkan melatih berarti berinovasi dalam mengembangkan kemampuan anak (Musa 2016). Tugas guru dalam bidang pendidikan di sekolah harus bisa menjadi orang tua sekaligus harus mampu menarik perhatian dan hati anak didiknya, selain itu juga guru harus dapat menjadi penasihat bagi anak muridnya (Arianti 2019).

Pembinaan kompetensi guru perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pembinaan guru merupakan suatu hal yang penting dalam usaha peningkatan kualitas pembelajaran, tidak terkecuali termasuk didalamnya kegiatan pengawasan. Akan tetapi sebarang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi jalannya pendidikan, apabila tidak ada tindakan nyata dari seorang pengawas pendidikan, maka tidak akan berpengaruh terhadap kualitas kegiatan belajar di sekolah. Oleh sebab itu,

dibutuhkan peran seorang pengawas pendidikan dalam rangka menjamin peningkatan kompetensi seorang guru.

Pengawas memiliki tugas pokok dan tanggung jawab serta peran yang sangat penting terhadap perkembangan kualitas seorang guru. Pengawas pendidikan diharapkan dapat membantu dan membimbing guru kearah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru, termasuk didalamnya guru madrasah. Tugas pokok pengawas madrasah salah satunya adalah pada bidang akademik. Pengawas madrasah ditugaskan untuk melaksanakan pembimbingan guru dan membantu guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas (Kementerian Pendidikan RI 2007).

Tugas pengawas madrasah bukan pekerjaan yang mudah. Pengawas madrasah dituntut memiliki kinerja yang baik dalam tugasnya untuk membina dan menilai dengan kecermatan, ketajaman analisis, ketepatan dan komunikasi yang baik dalam melihat kondisi sekolah (Shulhan 2013). Pembinaan guru oleh pengawas madrasah dapat berupa pemberian bimbingan, pengarahan, pemberian contoh dan saran berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan kinerja seorang pengawas madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki kompetensi yang mumpuni baik dari segi kualifikasi maupun keterampilan.

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa, seorang pengawas madrasah harus memiliki kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi (Pemerintah Indonesia 2005). Dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Madrasah dalam pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa kompetensi pengawas sekolah/ madrasah terdiri atas enam kompetensi, yakni kompetensi sosial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi pengawasan akademik dan kompetensi pengawasan manajerial.

Kabupaten Berau Kalimantan Timur memiliki wilayah sangat luas, terdiri atas 13 Kecamatan yang memiliki 32 Madrasah; dengan rincian 3 Madrasah Negeri dan 29 Madrasah Swasta. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau sebagai

bagian dari pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah pengawasan terhadap guru di Madrasah memiliki 2 orang pengawas ditugaskan menjalankan fungsi pengawasan di Madrasah. Melihat cakupan wilayah yang luas dan kuantitas serta kapasitas pengawas terbatas, tentu banyak tantangan yang dihadapi. Seperti kondisi geografis, kondisi madrasah, penganggaran dan lain sebagainya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau adalah salah satu wilayah kerja pengawasan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. Sangat menarik untuk diteliti mengingat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau, merupakan satu-satunya Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan diharapkan menjadi Madrasah Ibtidaiyah percontohan di Kabupaten Berau.

Oleh sebab itu pengawas madrasah dituntut memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya. Kinerja yang baik seorang pengawas seharusnya dapat menjalankan tugas pengawasan akademik untuk guru dan pengawasan manajerial untuk kepala madrasah dengan memenuhi indikator penilaian kinerja. Adapun indikator kinerja penilaian kinerja pengawas tersebut, terdiri atas (1) pengawas madrasah menyusun program pengawasan, (2) melaksanakan pembinaan guru, (3) memantau pelaksanaan 4 Standar Pendidikan Nasional (SNP), (4) Penilaian Kinerja Guru, (5) Pengawas Madrasah mengevaluasi hasil pengawasan dan (6) melaksanakan pelatihan profesional guru dalam KKG/MGMP dan sejenisnya (Kementerian Agama RI 2014).

Melihat kondisi tersebut berdasarkan pada observasi pendahuluan pada bulan Januari 2023 menunjukkan bahwa guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau masih perlu pembinaan, terutama dalam hal kompetensi profesional, karena masih ada personel pendidik yang belum menguasai materi-materi pembelajaran untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah secara lengkap, dan ketika mengajar juga kurang mengembangkan materi yang lebih luas. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan peran seorang pengawas madrasah sebagai koordinator, dalam hal ini ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar guru madrasah, sebagai konsultan, sebagai pimpinan kelompok dalam membahas pengembangan potensi guru, dan sebagai evaluator yakni membantu menilai kinerja guru madrasah (Lukman Nasution Dkk 2020).

Berdasarkan observasi tersebut maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh dalam sebuah penelitian yang berjudul Kinerja Pengawas Madrasah dalam membina guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Alasan penelitian ini dilakukan, yakni 1) Belum diketahui secara pasti tentang kinerja pengawas madrasah dalam membina guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur; 2) Belum terungkapnya faktor pendukung dan faktor penghambat Kinerja Pengawas Madrasah dalam membina guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana kinerja pengawas dalam membina guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur; 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat kinerja pengawas dalam membina guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur?;

KAJIAN LITERATUR

A. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengamatan peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang juga mengambil topik penelitian kinerja pengawas dalam membina guru. Adapun hasil yang diperoleh diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Dede Mudzakir, (2016), hasil penelitiannya mengungkapkan adanya pengaruh pengawasan akademik dan manajerial terhadap peningkatan kinerja seorang guru. Proses perencanaan pengawasan akademik dan manajerial yang dilaksanakan pengawas tertuang dalam program pengawasan tahunan dan semester. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara kunjungan kelas, kemudian menyampaikan hasil pengawasan dan program hasil pengawasan. (Mudzakar 2016).

Kedua, penelitian Irvan Ismail, (2016), dengan hasil penelitiannya adalah kinerja yang baik dari seorang pengawas pendidikan sangat mempengaruhi *performace* seorang guru. Untuk itu pengawas madrasah dan guru madrasah harus dapat bersinergi terutama dalam pengembangan dan perubahan kurikulum.

Terdapat hambatan dalam proses pengawasan, yaitu faktor usia pengawas yang sudah mendekati masa pensiun, sangat mempengaruhi *performace* kinerja pengawas, tidak ada kekinian dalam proses pengawasan dan terjadi perbedaan pemahaman terhadap sebuah perubahan antara guru dan pengawas madrasah (Irvan Ismail 2016) .

Ketiga, penelitian Ayu Alfiatur Rohma, (2018), dengan hasil penelitiannya adalah pengawas memiliki program kerja yang berberdasarkan hasil pengamatan pengawasan terdahulu sebelum dilaksanakannya pengawasan, program tersebut telah tersusun bersama kelompok pengawas, kendala dalam proses pengawasan yang muncul dapat diatasi sesuai dengan peraturan yang ada (Rohma 2018).

Keempat, penelitian Pagga Dkk, (2018), dengan hasil penelitiannya adalah pengawas dalam penyusunan perencanaan program pengawas menyusun secara akurat dengan pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan mempengaruhi peningkatan kreativitas guru. Terdapat faktor pendukung, dan faktor penghambat pengawas dalam kegiatan pengawasan seperti cakupan jumlah sekolah binaan yang terlalu banyak, tidak sebanding dengan jumlah pengawas, kemudian kesibukan seorang pengawas diluar pekerjaan sebagai pengawas dan persepsi guru yang kurang baik terhadap kegiatan pengawasan (Pagga et al. 2020).

Kelima, penelitian Laila Nuzulul Fitria Noor Dkk, (2020), dengan hasil penelitiannya adalah peran pengawas pendidikan telah dijalankan dengan baik yakni guru dapat membuat perencanaan pembelajaran, pembinaan dengan melihat hasil belajar siswa, memanfaatkan sumber belajar dan meningkatkan kemampuan siswa. Dan peran pengawasan terhadap guru sudah terpenuhi dengan baik (Noor and Wathoni 2020).

Keenam, penelitian Mohamad Muspawi, (2020), lebih terfokus pada pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pengawasan dengan cara melakukan pertemuan antar guru PAI, pembinaan guru secara menyeluruh, memantau pelaksanaan pembelajaran di kelas, memberikan penguatan materi pembelajaran kepada guru. Sedangkan faktor penghambatnya dalam proses pembinaan lebih terfokus pada kesenjangan persepsi guru dan kurangnya fasilitas penunjang (Muspawi 2020).

Ketujuh, penelitian Nasrin, (2021), hasil penelitiannya adalah implementasi supervisi dikategorikan baik. Untuk Program pengawasan, pengawas mempersiapkan kelengkapan administrasi, instrument observasi, instrumen pelaksanaan pembelajaran. Untuk program pelaksanaan pengawasan, pengawas pembinaan berupa observasi kelas, kemudian pertemuan tatap muka dengan guru, kemudian penyampaian hasil pengawasan dan menyampaikan program untuk tindak lanjut hasil pengawasan dan untuk program pengaruh, pengawas menyampaikan penciptaan iklim yang nyaman di madrasah (Nasrin 2021).

Kedelapan, penelitian Ecin Kuraesin, (2020), dengan hasil penelitiannya adalah Pengawas belum optimal dalam mengamati, mengatur, mengontrol dan mengevaluasi guru, kurangnya peran aktif dari kepala sekolah maupun guru menjadi hambatan pengawas. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam meningkatkan peran aktif dari kepala sekolah maupun guru dalam mengikuti kegiatan supervisi (Kuraesin 2020).

Kesembilan, penelitian Sabaruddin Ahmad, (2021), dengan hasil penelitiannya adalah pengawasan dalam masa covid-19 tetap berjalan dengan baik mulai dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pengaruh (Ahmad 2021).

Kesepuluh, penelitian Novita Ika Puspita Dkk, (2022), dengan hasil penelitiannya adalah implementasi supervisi akademik berjalan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang telah diprogramkan. Supervisi akademik pengawas sangat diperlukan, karena dengan kegiatan tersebut aka nada kontrol terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Faktor Pendukung kegiatan supevisi akademik adalah hubungan yang baik antara pengawas dan guru selain itu tersedianya media pembelajaran juga menjadi pendukung pengawasan akademik. Sedangkan faktor penghambat supervise akademik adalah sarana dan prasarana sekolah yang tidak mumpuni. Selain itu, Kerjasama dengan lingkungan luar sekolah belum berjalan dengan (Puspitasari, Baihaqi, and Iman 2022).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat kesamaan yaitu (1) Kesamaan obyek penelitian yaitu pengawas madrasah, (2) Kesamaan topik penelitian yakni tentang pengawasan dan pembinaan guru, (3) Kesamaan meneliti

salah satu tugas pokok pengawas yaitu pengawasan akademik terhadap guru madrasah atau sekolah dan (4) Kesamaan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pengawasan. Sedangkan perbedaannya, di setiap daerah memiliki cara pengawasan masing-masing dalam membina guru madrasah, terkhusus Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau, (1) Pengawas Madrasah menerapkan pengawasan secara khusus karena MIN 1 Berau merupakan satu satunya Madrasah Ibtidaiyah berstatus Negeri, (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau merupakan MI percontohan di Kabupaten Berau, (3) Pengawasan MIN 1 Berau diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kinerja pengawas, khususnya pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau.

B. Kinerja Pengawas Madrasah dalam Pembinaan Guru dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Kinerja

Menurut Helfferd, konsep kinerja adalah representasi dari kondisi secara keseluruhan suatu objek berdasarkan masa kerjanya yang dipengaruhi oleh aktifitas objek tersebut dalam menggunakan sumber daya (Asmike and Sari 2018). Dalam Islam kita diajarkan untuk mengukur prestasinya, sesuai yang tertera dalam Qur'an Surah At-Taubah (9) ayat 105, yang artinya " Dan katakanlah : Kerjakanlah dirimu agar Allah dan Rasul-Nya dan para pengikut-Nya melihat pekerjaanmu dan kembali kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata". Dari ayat ini Allah SWT memastikan bahwa semua perbuatan manusia didasarkan pada apa yang telah mereka lakukan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan kinerja adalah hasil usaha seseorang yang dicapai dengan kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu (Tun 2019).

2. Pengertian Pengawas Madrasah

Pengawas adalah bagian dari tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang pengawasan, yang mengawasi tenaga kependidikan agar dapat menjalankan tugas dengan baik (Amiruddin 2006). Menurut Sudjana bahwa pengawas pendidikan adalah tenaga profesional yang mengkaji masalah pendidikan dan menemukan solusi guna meningkatkan kualitas kepala sekolah, guru dan staf kependidikan agar mampu meningkatkan kinerja sekolahnya hingga tercapainya

mutu pendidikan yang diharapkan (Lukman Nasution Dkk 2020). Sedangkan menurut Pidarta pengawasan adalah upaya dari pimpinan sekolah, dalam perkembangan guru dan staf sekolah lainnya guna mencapai tujuan pendidikan (Lukman Nasution Dkk 2020). Pengawas sekolah dalam hal ini adalah seseorang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas berkewajiban dan berwenang menjalankan aktivitas pengawasan manajerial dan akademik pada satuan pendidikan secara penuh (Kementerian Pendidikan RI 2007). Pengawas madrasah adalah seorang guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas madrasah yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam bidang pengawasan akademik dan manajerial (Kementerian Agama Republik Indonesia 2012).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan seorang pengawas madrasah adalah seorang yang berstatus pegawai negeri sipil dan memiliki jabatan fungsional pengawas dalam lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara penuh dalam memberikan pembinaan, penilaian baik dari pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial dalam suatu pendidikan madrasah baik tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah.

3. Aturan Pengawasan Madrasah

Pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya didasari oleh berbagai peraturan yang harus di taati oleh setiap pengawas madrasah. Berikut adalah urutan landasan hukum jabatan fungsional pengawas madrasah: (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standat Pengawas Sekolah/ Madrasah, (3) Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, (4) PMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, (5) PMA Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan PMA Nomor 2 Tahun 2012 (Kemendikbud RI 2017).

Lebih khusus aturan tentang kompetensi, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan sebagainya berkaitan dengan pengawas terdapat pada PMA Nomor 2 Tahun 2012 beserta perubahan dan turunannya.

4. Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Madrasah

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan kualifikasi pengawas madrasah adalah sebagai berikut : (a) Memiliki pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi; (b) Memiliki status sebagai guru bersertifikat pendidik baik pada madrasah maupun sekolah; (c) Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit delapan tahun sebagai guru madrasah; (d) Memiliki pangkat minimal Penata dengan golongan ruang III/c; (e) Memiliki kompetensi sebagai seorang pengawas yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi pengawas; (f) Usia paling tinggi 55 tahun; (g) DP3 setiap unsur paling rendah bernilai baik, dalam 2 tahun terakhir; (h) Selama menjadi PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. Sedangkan kompetensi yang wajib dimiliki seorang pengawas adalah (1) Kompetensi sosial, yaitu pengawas mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas diri dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas, (2) Kompetensi penelitian dan pengembangan, yaitu pengawas mampu menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian pendidikan, dan mampu menentukan masalah kepengawasan untuk keperluan tugas pengawasan serta mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaan di Madrasah, (3) Kompetensi evaluasi pendidikan, yaitu pengawas mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan, mampu membimbing guru dalam menentukan aspek penilaian dalam pembelajaran dan mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru dan staf madrasah. (4) Kompetensi akademik, yaitu pengawas madrasah mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan perkembangan tiap bidang pengembangan pelajaran di madrasah, mampu membimbing guru dalam menyusun silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, memilih dan menggunakan strategi/metode/Teknik pembelajaran. dan (5) Kompetensi kepribadian, yaitu pengawas madrasah harus memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani, memiliki tanggung jawab terhadap

tugas, kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah berkaitan dengan tugas jabatan dan memiliki motivasi yang kuat dalam melaksanakan tugas. (Kementerian Agama Republik Indonesia 2012).

5. Tugas Pokok Pengawas Madrasah

Tugas pokok mengawas madrasah adalah : (1) Pengawasan akademik, yaitu pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan serta pelatihan profesionalisme guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru; (Kemendikbud RI 2017). Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengembangkan kualitas pengawasan dan menumbuhkan motivasi (LPPKS 2017). (2) Pengawasan manajerial, yaitu pengawasan yang mencakup kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan serta pelatihan profesionalisme pimpinan madrasah beserta staf pendidikan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi madrasah guna mendukung pelaksanaan belajar mengajar (Kementerian Pendidikan RI 2007). Tujuannya dari pengawasan manajerial adalah agar madrasah dapat terakreditasi dengan baik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu juga fokus dalam pengawasan manajerial adalah berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen sekolah, yang menuntut pengawas untuk dapat menjelaskan sekaligus mengintroduksi model inovasi manajemen sesuai dengan kondisi internal madrasah (Amiruddin 2006).

6. Peranan Pengawas Madrasah

Peranan pengawas madrasah dalam pengawasan atau supervisi meliputi: (a) Sebagai koordinator, pengawas berperan sebagai koordinator yang dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas staf pendidikan berbagai kegiatan yang berbeda-beda diantara guru-guru. (b) Sebagai konsultan, pengawas berperan memberikan bantuan, konsultasi berbagai masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. (c) Sebagai pimpinan kelompok, pengawas berperan sebagai pemimpin dalam pengembangan potensi kelompok. Baik keterampilan, kiat-kiat, pengembangan kurikulum maupun materi pelajaran. (d) Sebagai evaluator, pengawas berperan membantu guru dalam menilai

hasil dan proses belajar, serta dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan (Lukman Nasution Dkk 2020)

7. Indikator Kinerja Pengawas dalam Pengawasan Akademik

Dalam peraturan pengawas madrasah dapat digambarkan seorang pengawas madrasah memiliki beberapa dimensi tugas yang mesti diemban, yaitu pertama, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kedua sebagai pejabat fungsional pengawas jenjang karirnya didasarkan pada angka kredit dan ketiga, pengawas bertugas sebagai tenaga teknis kependidikan yang diberikan tanggung jawab pengawasan. (Kementerian Agama Republik Indonesia 2012). Dengan tiga dimensi tugas tersebut seorang pengawas dituntut memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tugas pokoknya adalah pengawasan akademik terhadap guru madrasah.

Pengawasan akademik pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru, mengembangkan kualitas pengawasan dan menumbuhkan motivasi guru. Adapun prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam melaksanakan supervisi akademik adalah: praktis, sistematis, obyektif, realistis, antisipatif, kooperatif, kekeluargaan, demokratis, aktif, humanis, konstruktif, berkelanjutan, terpadu dan komprehensif. (LPPKS 2017). Dalam pengawasan akademik terdapat beberapa indikator kinerja pengawas madrasah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6934 tahun 2014 tentang pedoman penilaian kinerja pengawas madrasah. Adapun indikator kinerja pengawas itu dapat dikatakan baik adalah sebagai berikut :

1. Pengawas madrasah melakukan penyusunan program pengawasan; Penyusunan program pengawasan adalah kegiatan pengawas madrasah menyusun program pengawasan menyangkut akademik, pembinaan guru, standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan pelatihan profesional guru.
2. Pengawas madrasah melaksanakan pembinaan guru; Pembinaan guru adalah kegiatan pembimbingan yang dilakukan melalui bantuan profesional, tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional yang

dibuktikan dengan meningkatnya kinerja guru. Indikator keberhasilan pembinaan guru adalah meningkatnya kompetensi guru dalam melaksanakan kegiatan pokok guru di setiap madrasah binaan.

3. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian; Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui data dan informasi mengenai pelaksanaan standar isi, proses, kompetensi lulusan dan standar penilaian. Dan mengetahui keterlaksanaan atau kesesuaian pelaksanaan pendidikan dengan rencana, program dan menemukan hambatan dalam pelaksanaan program.
4. Pengawas madrasah melaksanakan penilaian kinerja guru; Penilaian kinerja guru merupakan kegiatan pengawas dalam memverifikasi hasil penilaian kinerja guru yang telah dilaksanakan oleh kepala madrasah/ pengawas madrasah sesuai permintaan kepala madrasah. Tujuannya adalah untuk memperoleh data kinerja guru pada unsur pembelajaran, dengan data tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan pembinaan guru berikutnya.
5. Pengawas madrasah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan merupakan laporan hasil indentifikasi, evaluasi dan tindak lanjut pengawasan dalam suatu madrasah yang memuat target, hasil, kesenjangan, alternatif pemecahan masalah dan tindak lanjut untuk setiap kegiatan pada setiap program pengawasan.
6. Pengawas madrasah melaksanakan pelatihan profesional guru di KKM (Kelompok Kerja Madrasah); Pengawas madrasah melaksanakan pelatihan profesional guru. Pelatihan yang dimaksud bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan memenuhi tuntutan pengembangan karir guru madrasah. (Kemendikbud RI 2017)

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Pengawas Dalam Pembinaan Guru

Faktor Pendukung Kinerja Pengawas sangat didukung oleh kompetensi pengawas, tuntutan pekerjaan atau standar kerja yang jelas dan dukungan organisasi

atau iklim organisasi (Kasmadi 2017) diantaranya adalah (1) komunikasi yang baik, antara pengawas dan guru (Puspitasari et al. 2022), dan (2) adanya standarisasi dan instrumen pengawasan yang baik (Pagga et al. 2020)

Sedangkan faktor penghambat dapat dikategorikan 2 faktor yakni faktor secara individu yaitu faktor yang disebabkan guru atau pengawas itu sendiri seperti kesibukan pengawas diluar pelaksanaan program pengawasan, persepsi guru yang kurang baik terhadap kegiatan pengawasan , (Pagga et al. 2020) dan faktor klasikal seperti ketidakhadiran guru dalam pelaksanaan pengawasan (Rohma 2018), belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan (Puspitasari et al. 2022), madrasah binaan yang terlalu banyak, minimnya jumlah pengawas (Pagga et al. 2020)

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada pengamatan yang mendalam pada kondisi obyek yang alamiah (Soegiyono 2011). Creswell (2012) menjelaskan bahwa pada umumnya pendekatan kualitatif dipakai untuk memahami dan mempelajari pengalaman manusia dan untuk mengekspresikan perspektif mereka (Soegiyono 2011). Peneliti mengambil pendekatan kualitatif karena ingin mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai kinerja pengawas madrasah dalam membina guru MIN 1 Berau.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Studi Kasus (*Case Study*). Penelitian studi kasus merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan (Wahyuningsih 2013). Jenis penelitian ini sesuai dengan harapan peneliti yang ingin memahami bagaimana kinerja pengawas madrasah dalam pembinaan guru di MIN 1 Berau dengan kondisi jumlah

pengawas madrasah yang sangat sedikit berbanding terbalik dengan jumlah madrasah yang cukup banyak, mencakup seluruh Kabupaten Berau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Peneliti melakukan penelitian adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau pada seksi Pendidikan Madrasah Jalan P. Diponegoro 2, Tanjung Redeb Berau dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Berau. Jalan Kihajar Dewantara, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan subyek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal 2007). Hal ini didukung (Moleong, 2006) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan atau *purposive* (Soegiyono 2011). Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait penelitian ini berupa kajian studi kasus pada wilayah kerja pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau dalam hal ini Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Tahap awal yang penulis laksanakan adalah observasi awal lokasi penelitian, bertujuan mengenali lebih tepat tempat penelitian. Kemudian penulis menentukan informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah;

1. Pengawas pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau (Informan I), selaku supervisor yang mengawasi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau; data yang diperlukan meliputi program pengawasan, pembinaan guru, pelaksanaan 4 SNP, penilaian kinerja guru, evaluasi hasil pengawasan dan pelaksanaan profesionalitas guru di KKM serta data mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja pengawas;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau (Informan II), sebagai patner informan I untuk penguatan data dan pengatur kebijakan pengawasan Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Berau data yang

- diperlukan meliputi program pengawasan, pembinaan guru, pelaksanaan 4 SNP, penilaian kinerja guru, evaluasi hasil pengawasan dan data mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja pengawas;
3. Ketua Pokjawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau (Informan III), sebagai patner informan I selaku ketua kelompok kerja pengawas madrasah memperkuat data pengawasan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau; data yang diperlukan meliputi program pengawasan, pembinaan guru, pelaksanaan 4 SNP, penilaian kinerja guru, evaluasi hasil pengawasan dan pelaksanaan profesionalitas guru di KKM serta data mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja pengawas;
 4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjung Redeb, (Informan IV) sebagai patner informan I untuk verifikasi data dan penguatan data pengawasan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau; data yang diperlukan meliputi pembinaan guru, pelaksanaan 4 SNP, penilaian kinerja guru dan pelaksanaan profesionalitas guru di KKM serta data mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja pengawas;
 5. Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjung Redeb, (Informan V) berjumlah 2 orang, sebagai patner informan I untuk verifikasi data dan penguatan data pengawasan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau; data yang diperlukan meliputi pembinaan guru, pelaksanaan 4 SNP, penilaian kinerja guru, pelaksanaan profesionalitas guru di KKM dan data mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja pengawas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah ;

a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati berbagai objek yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi pada objek yang lain (Soegiyono 2011). Observasi digunakan untuk mendapatkan data kondisi kegiatan belajar mengajar di Masdrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau, dan melihat kegiatan pengawas madrasah dalam pengawasan akademik di Masdrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan diantara dua orang atau lebih yaitu pewawancara dengan narasumber, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Soegiyono 2011)

Wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Teknik wawancara akan peneliti gunakan untuk mendalami data kinerja pengawas dalam membina guru MIN 1 Berau, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawas madrasah dalam membina guru MIN 1 Berau. Selain itu wawancara juga digunakan untuk melakukan verifikasi data yang ditemukan oleh peneliti.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dimaksudkan penyempurnaan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara, oleh karenanya penulis mengumpulkan berbagai dokumen penting terkait kebutuhan penelitian (Soegiyono 2011). Studi dokumentasi peneliti gunakan untuk mendapatkan data laporan pengawas madrasah terhadap pembinaan guru di MIN 1 Berau, dan juga mendapatkan berbagai berkas pendukung yang berkaitan dengan kinerja pengawas madrasah dalam pembinaan guru MIN 1 Berau.

F. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif berdasarkan teori Miles, Huberman dan Saldana, yang menganalisis data melalui empat langkah yaitu pengumpulan data, kondensasi data, menyajikan data dan menarik simpulan atau verifikasi (Miles, Huberman 2014). Penjelasan secara lebih rinci, berikut Langkah-langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) diterapkan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kunci utama dari jenis data ini adalah

kemampuan analisisnya yang bergantung pada keterampilan integratif dan interpretative dari peneliti. Untuk itu interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan sangat jarang yang berbentuk angka/ kaya akan rincian dan panjang.

2. Kondensasi Data

Menurut Miles dan Huberman, kondensasi data merujuk pada kegiatan menyeleksi, penyederhanaan, memfokuskan, mengabstraksikan dan mentransformasi data yang terdapat pada hasil lapangan ataupun dokumentasi. Kondensasi data dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pemilihan

Menurut Miles dan Huberman menyatakan seorang peneliti harus selektif, yaitu dapat menentukan hal mana saja yang penting, hubungan mana saja yang lebih bermakna, dan informasi apa saja yang dapat dikumpulkan untuk dianalisis.

b) Pengerucutan

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa pengerucutan berarti memfokuskan data dalam bentuk pra-analisis. Dalam tahapan ini peneliti memfokuskan data dengan rumusan masalah. Peneliti membatasi data berdasarkan rumusan masalah.

c) Peringkasan

Dalam tahapan ini peneliti membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataannya perlu dijaga agar tetap berada fokus yang diteliti. Di tahap ini data yang telah terkumpul kemudian dilakukan evaluasi khususnya berkaitan dengan kualitas dan cakupan data.

d) Penyederhanaan dan Transformasi

Pada tahapan ini data hasil penelitian disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, seperti ringkasan, uraian singkat, penggolongan data, dan sebagainya.

3. Penyajian Data


Setelah kondensasi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang menurut Miles dan Huberman sebagai gabungan informasi yang tersusun,

untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, dalam artian apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam hasil temuan.

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dikerjakan dan mengecek ulang berkaitan bukti yang ditemukan dilapangan.. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait kinerja pengawas dalam membina guru madrasah berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan (Miles, Huberman 2014).

Berikut Gambaran Alur analisis data menurut teori Miles, Huberman dan Saldana (2014)



Gambar 1.1 Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

HASIL PENELITIAN

1. Kinerja pengawas dalam membina guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur

a. Pengawas madrasah melakukan penyusunan program pengawasan;

Dari hasil penelitian pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau telah melaksanakan tugasnya yakni menyusun program pengawasan sebelum melaksanakan pengawasan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan I, yang menyampaikan;

“Dalam setiap pembinaan akademik dimana guru menjadi objek pembinaan, kami pengawas madrasah selalu membuat program pengawasan diawal tahun, sebelum dilaksanakan pembinaan kepada guru” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal itu juga disampaikan oleh informan III yang menyatakan bahwa;

“Seluruh pengawas madrasah melalui kelompok kerja pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau diwajibkan untuk menyusun program pengawasan sebelum melaksanakan tugas pembinaan” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil dokumentasi program pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau telah menyusun program dengan judul program pengawasan pada masa adaptasi baru tahun 2023, yang menjawab tantangan pembinaan pengawasan pasca Covid 19. Program ini memuat antara lain:

1. Program pembinaan guru dan kepala madrasah di masa adaptasi normal baru; berisikan materi pembinaan meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), tujuan dan sasaran, indikator keberhasilan, strategi/ metode, skenario, sumber daya, penilaian dan instrument dan tindak lanjut pengawasan.
2. Program Monitoring 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di masa adaptasi normal baru; berisikan materi pembinaan meliputi pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), tujuan dan sasaran, indikator keberhasilan, strategi/ metode, skenario, sumber daya, penilaian dan instrument dan tindak lanjut pengawasan
3. Program penilaian kinerja kepala madrasah dan guru di masa adaptasi normal baru; berisikan materi pembinaan meliputi penilaian kinerja kepala madrasah dan guru madrasah, tujuan dan sasaran, indikator keberhasilan, strategi/ metode, skenario, sumber daya, penilaian dan instrument dan tindak lanjut pengawasan (hasil dokumentasi laporan pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau tahun 2023)

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau membuat program pengawasan setiap awal tahun, dan tahun 2023 programnya adalah program pengawasan pada masa adaptasi baru tahun 2023, yang berisi program pembinaan guru dan kepala madrasah dimasa adaptasi normal baru, program monitoring 8 SNP dimasa adaptasi normal baru dan program penilaian kinerja kepala madrasah dan Guru di masa adaptasi normal baru.

b. Pengawas Madrasah melaksanakan Pembinaan Guru;

Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa pengawas madrasah telah melaksanakan pembinaan terhadap guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau. Pembinaan tersebut terdiri atas; penerapan kedisiplinan guru, pemberian teknik penyampaian materi pembelajaran, dan memantau guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sesuai dengan yang disampaikan informan I mengungkapkan bahwa;

“Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas maka wajib melakukan pembinaan terhadap guru, dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan kemampuan guru madrasah sebagai salah satu komponen keberhasilan pendidikan, antara lain adalah dengan (1) menerapkan kedisiplinan terhadap guru; (2) memberikan tehnik-tehnik yang membantu guru madrasah dalam menyampaikan materi pembelajaran; (3) memantau guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga pengawas dapat dengan mudah memberikan masukan atau bantuan apabila guru mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran, untuk itu seorang pengawas wajib menguasai model, metode, dan strategi dalam pelaksanaan pengawasan” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal tersebut diperkuat oleh informan II yang mengungkapkan;

“Pengawas madrasah itu adalah mitra madrasah, kepala madrasah, dan guru madrasah. Karena pengawas madrasah tugasnya adalah melakukan supervisi akademik kepada guru dan supervisi manajerial untuk kepala madrasah keduanya dilakukan tentunya sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah. Sudah barang tentu pembinaan guru menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pengawasan akademik. Kedisiplinan guru termasuk kualitas seorang guru menjadi tanggung jawab pengawas madrasah, dan saat ini kegiatan pembinaan berdasarkan laporan pengawas sudah berjalan dengan baik” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh Informan V.a yang mengungkapkan;

“Pengawas madrasah juga sering melakukan pembinaan berupa supervisi akademik dengan melihat perangkat pembelajaran kemudian supervisi proses dengan melihat langsung guru mengajar dikelas untuk memastikan apakah guru mengajar sudah sesuai RPP dengan yang diajarkan, dan apakah metodenya sudah tepat dalam mengajar” (hasil wawancara 20 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara kegiatan pembinaan guru di MIN 1 Berau dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, sesuai dengan yang disampaikan oleh informan 1 yang menyampaikan;

“Pembinaan dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali, dengan cara memantau atau berkunjung langsung ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau sesuai dengan jadwal yang telah dibuat tim Pokjawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal tersebut diperkuat oleh informan III yang menyatakan bahwa;

“Benar sekali pembinaan guru secara rutin 1 bulan sekali, mengingat jumlah madrasah yang cukup banyak, oleh sebab itu pembinaan didasarkan pada jadwal pembinaan yang kami buat” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan guru MIN 1 Berau dilaksanakan secara rutin setiap 1 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah disusun tim Pokjawas. Dalam pembinaan guru MIN 1 Berau, pengawas madrasah menekankan pada; (1) menerapkan kedisiplinan guru; (2) memberikan tehnik-tehnik yang membantu guru madrasah dalam menyampaikan materi pembelajaran; (3) memantau guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Didalam pembinaan tersebut pengawas memberikan masukan atau bantuan apabila guru mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.

c. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian.

Pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pada guru MIN 1 Berau secara khusus dilaksanakan pengawas madrasah secara rutin selama 6 bulan, sesuai dengan yang disampaikan oleh informan III bahwa;

“Pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian secara khusus dilaksanakan selama 6 bulan kepada seluruh madrasah binaan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Berau, mengingat jumlah madrasah yang cukup banyak oleh sebab itu proses pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan sistem penjadwalan” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal tersebut dibenarkan oleh informan IV, yang menyampaikan;

“Pelaksanaan pemantauan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian untuk tahun 2023 ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ini, khusus MIN 1 Berau pertemuan tersebut biasanya bersama dengan rapat evaluasi semester madrasah setelah ujian semester” (hasil wawancara 20 Oktober 2023)

Dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian terdapat sasaran yang ingin diperoleh seperti yang disampaikan informan I menjelaskan;

“Dalam program pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk guru MIN 1 Berau untuk tahun 2023 terdiri atas 4 standar yaitu ; (1) Standar isi, sasarannya adalah mengarahkan dan mendampingi guru agar dapat mengembangkan perangkat pembelajaran *blended learning* , (2) Standar proses, sasarannya adalah mengarahkan dan mendampingi guru agar dapat menggunakan aplikasi pembelajaran daring, (3) Standar kompetensi lulusan, sasarannya adalah mengarahkan dan mendampingi guru agar dapat mengklasifikasikan dimensi pengetahuan (kognitif) menjadi faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan (4) Standar penilaian, sasarannya adalah mengarahkan dan mendampingi guru agar dapat menyusun teknik penilaian berbasis aplikasi seperti contoh aplikasi kahoot, quizziz, google form, socrative dan lain-lain. (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pada guru MIN 1 Berau dilaksanakan setiap 6 bulan sekali bersamaan dengan rapat evaluasi semester MIN 1 Berau. Adapun sasarannya untuk tahun 2023 sesuai dengan program pengawas adalah (1) Standar isi, sasarannya adalah mengarahkan dan mendampingi guru agar dapat mengembangkan perangkat pembelajaran *blended learning* , (2) Standar proses, sasarannya adalah mengarahkan dan mendampingi guru agar dapat menggunakan aplikasi pembelajaran daring, (3) Standar kompetensi lulusan, sasarannya adalah mengarahkan dan mendampingi guru agar dapat mengklasifikasikan dimensi pengetahuan (kognitif) menjadi faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan (4) Standar penilaian, sasarannya adalah mengarahkan dan mendampingi guru agar dapat menyusun teknik penilaian berbasis aplikasi seperti contoh aplikasi kahoot, *quizziz*, *google form*, *socrative* dan lain-lain.

d. Pengawas madrasah melaksanakan penilaian kinerja guru

Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam penilaian kinerja guru, pengawas madrasah memberikan form kepada guru MIN 1 Berau yang berisikan item komponen administrasi pembelajaran seperti program tahunan, program semester, silabus, RPP, kalender pendidikan, jadwal tatap muka, agenda harian daftar nilai, KKM dan absen siswa. Form tersebut diberikan kepada masing-masing guru untuk kemudian guru tersebut melakukan penyusunan berkas. Dan dari data form tersebut dinilai oleh pengawas dengan pemberian skor, dan hasil akhirnya akan terlihat apakah guru tersebut mendapat nilai baik sekali, baik, cukup baik atau kurang. Sesuai dengan yang disampaikan oleh informan I yang menyampaikan;

“Penilaian kinerja guru pada guru MIN 1 Berau, item yang dinilai adalah administrasi perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan administrasi penilaian pembelajaran. Untuk kemudian dianalisis dan diberikan skor, serta diberikan kesimpulan apakah nilai kinerja guru itu baik sekali, baik, cukup baik atau kurang. Adapun pelaksanaan penilaian kinerja guru setiap 3 bulan sekali” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal itu diperkuat oleh informan V.b yang menyampaikan;

“Untuk penilaian kinerja guru, kami diberikan form excel berisikan item perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan administrasi penilaian pembelajaran, 3 hari sebelum kunjungan penilaian kinerja, kemudian kami melengkapi administrasi sesuai dengan form tersebut, untuk diverifikasi secara langsung dengan pengawas madrasah” (hasil wawancara 20 Oktober 2023)

Selain itu informan IV juga menyampaikan;

“Dalam penilaian kinerja guru, pelaksanaan pembinaan dilakukan secara tatap muka, dengan cara interview secara langsung dan guru menyampaikan bukti fisik administrasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan apabila terjadi kekurangan atau kekuranglengkapan segera pengawas langsung melakukan pembinaan dengan mendengarkan kendala yang di alami oleh guru yang bersangkutan” (hasil wawancara 20 Oktober 2023)

Berikut gambar form yang diserahkan kepada Guru MIN 1 Berau :

SUPERVISI ADMINISTRASI PENILAIAN PEMBELAJARAN
(berdasarkan Standar Proses)

Nama Sekolah/Madrasah :
 Nama Guru :
 Pangkat/Golongan :
 Mata Pelajaran : Jumlah jam Tatap Muka :
 Seri/Basis :

No	Komponen Penilaian Pembelajaran	Kondisi		Skor Bilai			Keterangan/Keputusan
		ya	tdk	1	2	3	
1	Ada buku min / Daftar Nilai Pelaksanaan (Penilaian)						0 = Baik Sekali 1 = Baik 2 = Cukup 3 = Kurang
2	Keagihan UM, MID, SEB, US						
3	Penggunaan Terhadap Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT)						
4	Melaksanakan Penilaian						
5	Gerakan (Dokumentasi)						
6	Melaksanakan Penilaian Aktif						
7	Melaksanakan Penilaian Aktif						
8	Keagihan						
9	Program Pembelajaran Regional						
10	Analisis Ulangan Umum						
11	Daftar Nilai / Dokumentasi						
Jumlah Skor							

Keterangan :
 Nilai Akhir = (Skor Perolehan X 100) / 30 Skor Maksimal

Ketepatan :
 86% - 100% = Baik Sekali
 70% - 85% = Baik
 55% - 69% = Cukup
 Di bawah 55% = Kurang

TINDAK LANJUT

.....
 Berau,
 Kepala Sekolah Guru Kelas,
 NIP. NIP.

Gambar 2.3 Form Administrasi Penilaian Pembelajaran

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawas Madrasah melaksanakan penilaian kinerja guru MIN 1 Berau setiap 3 bulan sekali dengan cara memberikan form excel kepada guru MIN 1 Berau 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian kinerja guru, guru kemudian melengkapi kebutuhan administasi sesuai dengan form yang diberikan, dan diverifikasi secara langsung dengan pengawas madrasah kantor kementerian agama kabupaten berau. Selanjutnya pengawas madrasah melakukan verifikasi dan apabila terdapat kekurangan atau kendala pengawas madrasah mengarahkan untuk melengkapi dan mendengarkan kendala yang dialami guru tersebut. Setelahnya pengawas madrasah melakukan penilaian sesuai dengan data yang diperoleh dari form yang telah diberikan sebelumnya.

- e. Pengawas Madrasah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;

Berdasarkan hasil dokumentasi terlihat bahwa pengawas madrasah telah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada guru MIN 1 Berau, yang tertuang dalam laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara informan 1 yang mengungkapkan;

“Pengawas madrasah membuat laporan hasil evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, yang akan diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau”. (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil dokumentasi pengawas memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan berisikan pemetaan data madrasah, data guru MIN 1 Berau dan didalam laporan tersebut juga berisi identifikasi, analisis dan tindak lanjut hasil pengawasan 4 standar pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh guru MIN 1 Berau. Hal tersebut juga diperkuat oleh informan III yang menyampaikan;

“Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, pengawas madrasah menghimpun data guru kemudian membuat identifikasi masalah terkait pelaksanaan 4 standar pendidikan nasional dan dianalisis oleh pengawas madrasah serta ditentukan mengenai tindak lanjut hasil pengawasannya” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Laporan tersebut disusun setiap akhir tahun dan pengawas madrasah akan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. Sesuai dengan yang disampaikan Informan II mengungkapkan;

“Pengawas madrasah akan menyampaikan hasil evaluasinya setiap akhir tahun. Untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pembinaan guru” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pengawas madrasah telah melaksanakan evaluasi hasil pengawasan guru MIN 1 Berau yang tertuang dalam laporan evaluasi hasil pengawasan. Evaluasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan 4 standar pendidikan nasional (SPN). Tahapannya adalah pengawas menghimpun data guru MIN 1 Berau kemudian melakukan identifikasi masalah, dan seterusnya melakukan analisis hasil pengawasan serta terakhir menentukan tindak lanjut hasil pengawasan. Hasil evaluasi itu disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau sebagai bahan evaluasi terhadap pembinaan guru.

- f. Pengawas Madrasah melaksanakan pelatihan profesional guru di Kelompok Kerja Madrasah (KKM)

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara pengawas madrasah telah melaksanakan pelatihan profesional guru pada saat pertemuan Kelompok Kerja Madrasah (KKM). Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh informan I mengungkapkan;

“Salah satu bentuk pembinaan guru yang dilakukan pengawas pada guru MIN 1 Berau adalah dengan mempersiapkan program kerja pengawas, untuk kemudian melakukan pendataan kebutuhan yang dibutuhkan guru MIN 1 Berau terutama berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok guru madrasah. Setelah itu pengawas madrasah melakukan kunjungan di MIN 1 Berau untuk mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Madrasah (KKM), didalam kegiatan tersebut disampaikan informasi, kebijakan-kebijakan terkini berkaitan dengan pembinaan oleh pengawasan, sehingga terjadi kesesuaian dengan program pembelajaran yang disiapkan oleh guru madrasah. Kemudian langkah selanjutnya memberikan ruang tindak lanjut melalui Kelompok Kerja Madrasah (KKM) sebagai forum untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan secara berkala, karena ada empat kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh Informan V.a yang mengungkapkan bahwa;

“Pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas pembinaan guru sudah sangat signifikan, bisa dikatakan keberhasilan seorang guru juga ditentukan oleh pengawas contohnya kami di MIN 1 Berau ini pengawas setiap 1 tahun sekali melakukan pembinaan melalui Kelompok Kerja Madrasah (KKM), kami sangat membutuhkan arahan dan masukan dari pengawas madrasah terkait info terbaru dalam proses penyusunan administrasi pembelajaran terkait 4 standar, seperti baru-baru ini pengawas madrasah menjelaskan tentang edaran Kemendikbud RI nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP” (hasil wawancara 20 Oktober 2023).

Disisi lain berdasarkan hasil wawancara, menurut informan V. b yang lain juga mengungkapkan bahwa;

“Pengawas madrasah melakukan pembinaan kepada guru berkaitan dengan perangkat pembelajaran keseluruhan mulai dari pembuatan RPP secara berkala, evaluasi hasil belajar, program remedial, program pengayaan, penyusunan silabus, cara mengajar yang baik bahkan pelaksanaan KKM pengawas selalu terlibat” (hasil wawancara 20 Oktober 2023)

Pelaksanaan KKM di MIN 1 Berau dilaksanakan setiap 1 kali dalam setahun. Ada beberapa hal yang akan disampaikan pengawas madrasah dalam kegiatan Kelompok Kerja Madrasah (KKM), antara lain membangkitkan dan merangsang semangat guru MIN 1 Berau dalam melaksanakan tugasnya, memotivasi guru MIN 1 Berau untuk mengembangkan dalam mengolah metode pembelajaran yang lebih baik dan sesuai, mengembangkan kerjasama yang harmonis antara siswa, guru, staf madrasah dan kepala madrasah, menyampaikan informasi terbaru terkait kebijakan administrasi pendidikan, dan mendorong peningkatan kualitas wawasan pengetahuan guru dengan mengadakan pembinaan secara berkala. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan I yang menyampaikan;

“Pertemuan tersebut (KKM) ada beberapa hal yang harus disampaikan dalam rangka pembinaan kepada guru madrasah diantaranya adalah membangkitkan dan merangsang semangat guru madrasah dalam pelaksanaan tugas masing-masing, selain itu guru juga diharapkan dapat mengembangkan dan mencari atau berinovasi dalam mengolah metode pembelajaran untuk proses pembelajaran yang lebih baik dan sesuai. Mengembangkan kerjasama yang harmonis antara siswa, guru, staf madrasah dan kepala madrasah serta yang lainnya yang berada di lingkungan madrasah juga sangat penting. Mendorong peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan guru madrasah dan pegawai madrasah dengan cara mengadakan pembinaan secara berkala, baik dalam bentuk workshop, seminar, dan lainnya. Pelaksanaan KKM untuk MIN 1 Berau, karena keterbatasan anggaran, baru dapat dilaksanakan setiap 1 tahun sekali” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dari seluruh indikator kinerja pengawas madrasah untuk Guru MIN 1 Berau. menunjukkan bahwa kinerja pengawas madrasah dalam pembinaan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau sudah berjalan dengan sangat baik. Ditambah lagi laporan tahunan pengawas madrasah dari hasil pembimbingan dan pembinaan guru madrasah dan kepala madrasah se-Kabupaten berau tahun 2023, MIN 1 Berau mendapatkan peringkat 2 madrasah terbaik dalam hal pemeriksaan akademik dan manajerial. Menunjukkan pengawasan yang maksimal dapat membuahkan hasil yang memuaskan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses pembinaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau

Dari hasil penelitian ada beberapa faktor pendukung dalam proses pembinaan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau, diantaranya adalah :

a. Komunikasi yang baik antara pengawas madrasah dengan kepala madrasah

Komunikasi antara pengawas madrasah dengan kepala madrasah berlangsung dengan cukup harmonis. Dalam setiap permasalahan yang melibatkan guru atau proses pembelajaran, kepala madrasah selalu melibatkan pengawas untuk ikut serta dalam proses penyelesaian masalah. Hal itu disampaikan oleh Informan I yang mengungkapkan bahwa;

“Yang bertanggungjawab dalam proses kegiatan akademik itu untuk ruang lingkup madrasah sebenarnya tugas dan tanggung jawab dari kepala madrasah, akan tetapi kepala madrasah boleh meminta pengawas madrasah untuk turun langsung apabila terjadi permasalahan yang *urgent* untuk diselesaikan berkaitan dengan permasalahan guru dan ini sering dilakukan Kepala MIN 1 Berau, sehingga komunikasi kami berjalan dengan sangat baik”. (hasil wawancara 12 Oktober 2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh Informan IV yang menyampaikan;

“pengawas madrasah selalu kami libatkan dalam setiap agenda kegiatan madrasah, baik itu menyangkut pembinaan guru, kegiatan kesiswaan, atau hal-hal penting terkait masalah yang mungkin terjadi di MIN 1 Berau. Dan pengawas madrasah selalu memenuhi undangan kami, disela sela pertemuan kami selalu berbincang mengenai upaya peningkatan kualitas pendidikan di MIN 1 Berau” (hasil wawancara 20 Oktober 2023)

b. Penggunaan media informasi mempermudah pelaksanaan pemeriksaan

Kemajuan teknologi sangat memudahkan dalam proses pengawasan. Khusus lembaga pendidikan MI, MTsN dan MAN yang dibawah naungan Kementerian Agama RI, masing-masing guru memiliki akun pada laman simpatika.kemenag.go.id, *simpatika* merupakan singkatan dari sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan kemenag, program ini diluncurkan oleh Dirjen Pendidikan islam pada tahun 2015. Pengawas jadi dapat memantau setiap bulan kemajuan guru MIN 1 Berau dengan cukup mudah. Hal itu disampaikan informan I yang mengungkapkan bahwa;

“Untuk melihat perkembangan pembinaan masing masing guru MIN 1 Berau kami dapat mengakses sistem informasi yang mereka miliki. Sehingga terlihat kami dapat memetakan guru mana saja yang perlu menjadi perhatian. Karena didalam sistem informasi tersebut terlihat kelengkapan

administrasi pembelajaran, beserta standar proses pembelajaran dan standar penilaian” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penghambat dalam proses pembinaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau, diantaranya adalah :

a. Guru antipati terhadap pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa guru yang cenderung antipati dalam istilah lain takut untuk diperiksa. Guru yang diberikan tugas untuk mengajar juga memiliki kewajiban administrasi, ada beberapa guru yang menganggap ini ada suatu yang memberatkan sehingga tidak mampu memenuhi kelengkapan administrasi sesuai yang diinginkan oleh pengawas madrasah. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan I mengungkapkan bahwa;

“Ada beberapa guru yang menganggap pembinaan tersebut sebagai momok yang cukup ditakuti, yang pada kenyataannya tujuannya adalah murni pembinaan”. (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan V.a, yang mengatakan bahwa;

“Ada beberapa guru yang menganggap bahwa pembinaan dari pengawas madrasah itu sebagai momok terutama saat penilaian kinerja, karena guru yang pada dasarnya adalah fungsional sebagai guru harus diberikan kewajiban administrasi, yang dirasa cukup memberatkan bagi sebagian guru” (hasil wawancara 20 Oktober 2023)

b. Guru yang belum memahami aturan dan pemahaman tentang standarisasi kegiatan pembelajaran

Berdasarkan hasil dokumentasi laporan evaluasi pengawasan dan wawancara ada beberapa guru yang masih belum memahami aturan dan pemahaman yang kurang baik. Hal tersebut diperkuat informan I mengatakan bahwa;

“Setelah melakukan supervisi ternyata masih banyak guru-guru mulai dari perangkat pembelajaran, metode, strategi pembelajaran dan penguasaan materinya masih kurang memahami karena kurangnya kesadaran guru-guru mengikuti diklat, loka karya, seminar dan workshop padahal kegiatan-kegiatan seperti itu sangatlah menunjang untuk meningkatkan kompetensi guru”. (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

Hal tersebut di benarkan Informan IV, beliau mengungkapkan bahwa;

“Sebagai kepala madrasah selaku mitra kerja pengawas dalam pembinaan guru, sejauh ini kami juga telah melakukan supervisi kepada guru tetapi masih ditemukan masalah terutama perangkat pembelajaran seperti silabus

dan RPP yang biasanya tidak dilengkapi oleh guru-guru. Namun sejauh ini pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau tetap berupaya semaksimal mungkin dengan memassifkan kunjungannya ke madrasah kami untuk memeriksa perangkat pembelajaran, dan memberikan arahan metode mengajar serta pelaksanaan evaluasi yang baik”. (hasil wawancara 20 Oktober 2023)

c. Anggaran pembinaan yang terbatas

Berdasarkan hasil dokumentasi seorang pengawas madrasah tidak memiliki anggaran dalam melaksanakan pembinaan guru, untuk itu pembinaan dalam hal pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi guru belum dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi ditengah keterbatasan pengawas madrasah lebih cenderung mendorong kepala madrasah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, diklat-diklat, workshop bagi guru madrasah. Hal tersebut disampaikan oleh informan 1 yang mengungkapkan;

“Ditengah keterbatasan anggaran operasional pengawas madrasah, guna meningkatkan kualitas guru MIN 1 Berau, kami mendorong kepala madrasah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, diklat-diklat, workshop bagi guru MIN 1 Berau” (hasil wawancara 13 Oktober 2023)

PEMBAHASAN

1. Kinerja pengawas dalam membina guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau

Kinerja adalah representasi dari keadaan secara keseluruhan tentang suatu obyek dari waktu ke waktu, hasil atau kinerja yang dipengaruhi oleh aktivitas objek saat menggunakan sumber daya (Asmike and Sari 2018). Didalam Al Quran, Islam mengajarkan manusia untuk mengukur prestasinya, hal tersebut tercantum dalam surah At-Taubah ayat 105, yang artinya “Dan Katakanlah : Kerjakanlah dirimu agar Allah dan Rasul-Nya dan para pengikut-Nya melihat pekerjaanmu dan kembali kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata” (Kementerian Agama RI 2019). Dari ayat ini Allah SWT telah memastikan bahwa seluruh perbuatan manusia itu didasarkan pada yang telah mereka lakukan. Dapat disimpulkan kinerja adalah hasil dari suatu kegiatan yang dihasilkan oleh seseorang atau lebih dalam

suatu organisasi dalam waktu tertentu diberikan sesuai dengan pengetahuan dan pertimbangan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi (Asmike and Sari 2018). Dalam konteks penelitian ini adalah kinerja seorang pengawas madrasah.

Pengawas madrasah memiliki peran yang strategis dalam proses pendidikan yang bermutu di madrasah. Menurut beberapa ahli peranan pengawas madrasah ialah sebagai koordinator, dalam hal ini ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar guru madrasah, sebagai konsultan, sebagai pimpinan kelompok dalam membahas pengembangan potensi guru, dan sebagai evaluator yakni membantu menilai kinerja guru madrasah (Lukman Nasution Dkk 2020). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam pasal 55 dan 57 tentang standar pengelolaan, peran pengawas madrasah meliputi; pemantauan, supervise, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawasan yang berkesinambungan (Pemerintah Indonesia 2005). Dalam pengawasan pengawas madrasah pada MIN 1 Berau, pengawas madrasah ditempatkan sebagai mitra madrasah, mitra kepala madrasah dan mitra guru madrasah, semata-mata tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun tanggung jawab seorang pengawas madrasah adalah menyusun program pengawasan, melaksanakan pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pengawasan, dan membimbing dan melatih profesional guru.; kemudian tanggung jawab yang lain adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan (Madrasah et al. 2014). Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau dalam penelitian ini menunjukkan telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan sangat signifikan. Selain tanggung jawab, pengawas juga madrasah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru dan kepala madrasah, serta menentukan atau mengusulkan program pembinaan dan pelaksanaan pembinaan (Madrasah et al. 2014). Hal tersebut sesuai yang dijalankan oleh pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, yakni secara berkala melaksanakan program penilaian dengan instrumen tertentu dalam rangka pembinaan guru MIN 1 Berau.

Untuk tugas pokok pengawas madrasah tertuang didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 , PMA tersebut menyampaikan pengawas madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial (Kementerian Agama RI 2012). Untuk kaitannya dengan pembinaan guru, berarti pengawasan yang digunakan adalah pengawasan akademik. Didalam pengawasan akademik, pengawas bertugas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru (Kemendikbud RI 2017). Menurut Bafadal ada 3 konsep penting dalam pengawasan akademik; pertama, pengawasan akademik langsung berpengaruh dan mengembangkan perilaku guru dalam proses pengelolaan pembelajaran; kedua, perilaku pengawas dalam memberikan bantuan kepada guru harus dapat mengembangkan kemampuannya dan diatur secara resmi sehingga perkembangannya terukur; ketiga, muara dari pengawasan akademik adalah guru semakin meningkat kemampuannya sehingga dapat memfasilitasi belajar anak didiknya (Sulistyorini 2021). Dapat disimpulkan pengawasan akademik untuk guru tersebut menitikberatkan pada peningkatan kemampuan guru sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswanya (Sulistyorini 2021).

Untuk memaksimalkan tugas pengawas madrasah sebagai pengawasan akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6934 Tahun 2014 menyusun indikator kinerja penilaian seorang pengawas madrasah yang terdiri atas; (1) Pengawas madrasah melakukan penyusunan program pengawasan; (2) Pengawas madrasah melaksanakan pembinaan guru; (3) Pengawas madrasah memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian; (4) Pengawas madrasah melaksanakan penilaian kinerja guru; (5) Pengawas madrasah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan (6) Pengawas madrasah menyusun program, melaksanakan dan mengevaluasi serta membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP dan sejenisnya (Kementerian Agama RI 2014).

Secara keseluruhan kinerja pengawas dalam membina guru MIN 1 Berau berdasarkan indikator kinerja, berjalan dengan baik dan sangat signifikan serta telah

sesuai dengan pedoman kerja seorang pengawas madrasah yakni berkewajiban menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan dan melaksanakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (Kemendikbud RI 2017), guru MIN 1 Berau juga merasakan dampak dari adanya pembinaan. Terlihat bahwa pengawas madrasah telah menjalankan tujuan dari pembinaan pengawasan guru madrasah, seperti yang disampaikan Sergiovanni (1987) menyatakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah pengawasan yang berkualitas, pengembangan profesional guru dan peningkatan motivasi guru (Amiruddin 2006). Tercermin dari hasil penilaian guru terbaru yang menunjukkan dalam kategori baik, dan sangat perlu untuk dipertahankan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses pembinaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau

Hubungan komunikasi yang baik antara pengawas madrasah dengan pemangku kepentingan sangat mendukung suksesnya proses pembinaan guru. Sesuai dengan yang disampaikan Nofrion (2018) bahwa komunikasi yang efektif dalam pendidikan dan pembelajaran akan menjadi alat analisis masalah dan sekaligus menjadi solusi dalam berbagai masalah pembelajaran (Nofrion 2018). Pembinaan guru yang dibangun pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau sangat kolaboratif dalam hal ini pengawas madrasah dan guru madrasah secara bersama-sama telah bersepakat menetapkan perencanaan, struktur, proses dan kriteria dengan berdiskusi terkait masalah yang dihadapi guru madrasah (Lukman Nasution Dkk 2020). Guru madrasah yang diduga, sesuai dengan analisis memiliki masalah atau kelemahan yang sama dikelompokkan kemudian diberikan pembinaan sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang mereka hadapi (Lukman Nasution Dkk 2020). Selain itu juga sarana media pengawasan yang cukup baik yang sangat memudahkan pengawas madrasah untuk melihat perkembangan guru madrasah.

Dalam pelaksanaannya pengawas madrasah terdapat kendala seperti ada beberapa guru yang menganggap pembinaan tersebut sebagai momok yang cukup ditakuti, yang pada kenyataannya tujuan dari pembinaan itu sesuai dengan yang disampaikan Ametembun (2008) bahwa tujuan pembinaan itu adalah untuk

membantu guru-guru menghayati untuk mencapai tujuan pendidikan, meningkatkan potensi guru-guru untuk mempersiapkan dan mendidik siswa yang berdikari, membina guru untuk mengevaluasi terhadap kinerjanya sendiri, dan meningkatkan motivasi guru untuk berprestasi (Sulistyorini 2021). Selain itu juga ada beberapa guru yang belum memahami aturan dan pemahaman tentang standarisasi kegiatan pembelajaran serta anggaran pembinaan yang terbatas menjadi kendala pengawas madrasah dalam membina guru MIN 1 Berau.

SIMPULAN

1. Kinerja Pengawas madrasah dalam membina guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan terlaksananya indikator penilaian kinerja pengawas madrasah; yaitu (1) menyusun program pengawasan, (2) melaksanakan Pembinaan Guru, (3) pemantauan pelaksanaan empat Standar Nasional Pendidikan, (4) pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru, (5) melaksanakan evaluasi hasil pengawasan, dan (6) pelaksanaan pelatihan profesional dalam Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
2. Dalam prosesnya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam proses pembinaan adalah komunikasi yang baik antara pengawas madrasah dan kepala madrasah, dan penggunaan media informasi mempermudah pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pembinaan adalah masih adanya guru yang antipati terhadap pembinaan, masih adanya guru yang belum memahami tentang aturan dan standarisasi kegiatan pembelajaran, selain itu anggaran yang terbatas juga sangat mempengaruhi proses kinerja pengawas madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sabaruddin. 2021. "Implementasi Supervisi Manajerial Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI Di MIN 4 Aceh Tenggara Era Covid-19." *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)* 1(1):21–31.
- Amiruddin, Siahaan Dkk. 2006. *MANAJEMEN PENGAWAS PENDIDIKAN*. 2006th ed. edited by Amiruddin Siahaan. Jakarta: Quantum Teaching.
- ARIANTI, ARIANTI. 2019. "Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa." *DIDAKTIKA: Jurnal Kependidikan* 12(2):117–34. doi: 10.30863/didaktika.v12i2.181.
- Asmike, Metik, and Oktoviani Putri Sari. 2018. *Manajemen Kinerja Meningkatkan Keunggulan Bersaing*. Vol. 3.
- Hidayat, Rahmat. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam*.
- Hidayat, Rahmat, S. Ag, and M. Pd. 2019. *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah*.
- Irvan Ismail. 2016. "Kinerja Pengawas Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Madrasah Di Kabupaten Gorontalo." *AL-Jauhari (JIAJ)* 1(1):83–96.
- Kasmadi, Jon. 2017. "Peran Pengawas Madrasah." Retrieved June 7, 2023 (<http://sungaipenuh.kemenag.go.id/opini/12/peran-pengawas-madrasah.html>).
- Kemendikbud RI. 2017. *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jaka.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012*.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012*.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6934 Tahun 2014*.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*.
- Kementerian Pendidikan RI. 2007. *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007*. Vol. 18.
- Kuraesin, Ecin. 2020. "Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Kemampuan Profesional Guru." *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* 4(1):171–78.
- LPPKS. 2017. *Konsep Supervisi Akademik*.

- Lukman Nasution Dkk. 2020. *SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS*. 2020th ed. edited by M. . Reza Nurul Ichsan, S.E. MEDAN: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Madrasah, Direktorat Pendidikan, Direktorat Jenderal, Pendidikan Islam, and Kementerian Agama Ri. 2014. "Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Madrasah." P. 21 in.
- Miles, Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana - Google Buku*. 2014th ed.
- Mudzakar, Dede. 2016. "Implementasi Supervisi Manajemen Dan Akademik Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Ibtidaiyah." *Studia Didkatika* Vol.10 No.(2):33–47.
- Musa, M. Insya. 2016. "Pengembangan Kompetensi Guru Terhadap Pelaksanaan Tugas Dalam Mewujudkan Tenaga Guru Yang Profesional." *Jurnal Pesona Dasar* 2(4):18–19.
- Muspawi, Mohamad. 2020. "Realisasi Kinerja Pengawas Dalam Membina Kompetensi Profesional Guru." *Jurnal Pendidikan Guru* 1(1). doi: 10.47783/jurpendigu.v1i1.70.
- Nasrin, Nasrin. 2021. "Implementasi Supervisi Manajerial Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di MIN 5 Aceh Tenggara." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 1(2):180–92. doi: 10.53802/fitrah.v1i2.17.
- Nasrullah. 2015. "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam." *Salam* 18:67–82.
- Nofrion, D. 2018. *KOMUNIKASI PENDIDIKAN: Penerapan Teori Dan Konsep Komunikasi Dalam Pembelajaran*.
- Noor, Laila Nuzulul Fitria, and Kharisul Wathoni. 2020. "Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (Ppai) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pai Di Smp Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1(01):1–24. doi: 10.21154/maalim.v1i01.2185.
- Pagga, Pagga, Abd Rahman Getteng, Khalifah Mustami, and St Syamsudduha. 2020. "Kinerja Supervisor Dan Kreativitas Guru Pai." *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4(2):129. doi: 10.24252/idaarah.v4i2.15936.
- Pemerintah Indonesia. 2005. "Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Dengan (PP No. 19 Tahun 2005)." *Sekretariat Negara Indonesia* (1):1–95.
- Puspitasari, Novita Ika, Akhmad Baihaqi, and Muis Sad Iman. 2022. "Implementation of Supervisory Academic Supervision in Improving The

Performance of PAI Teachers at MAN 2 Magelang Implementasi Supervisi Akademik Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI Di MAN 2 Magelang.” 125–34.

Rohma, Ayu Alfiyatur. 2018. “Implementasi Program Kerja Pengawas Dalam Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam.” *J-Mpi* 3(2):91–98. doi: 10.18860/jmpi.v3i2.6457.

Shulhan, Muwahid. 2013. *Supervisi Pendidikan*. Vol. 1. 2012th ed. edited by Agus Purwowidodo. Surabaya: Acima Publishing.

Soegiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Sulistiyorini, Dkk. 2021. *Supervisi Pendidikan*.

Tun, Huseno. 2019. *KINERJA PEGAWAI TUN HUSENO.Pdf*.

Wahyuningsih, Sri. 2013. “Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya.” *UTM PRESS Bangkalan - Madura* 119.